

# PERANAN KETUA PENGADILAN DALAM PENGAWASAN PUTUSAN PENGADILAN PADA PERKARA PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Oleh:

Gusti Ayu Putu Febrina<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, Ketut Wetan sastrawan<sup>3</sup>

## ABSTRAK

**Abstrak:** Secara normatif pengadilan tidak hanya berperan pada tahap persidangan, tetapi juga memiliki peran pada tahap berikutnya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini meneliti permasalahan berkaitan dengan peranan Ketua Pengadilan dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dan tata cara pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sebagai penelitian normatif maka yang diutamakan adalah baha-bahan hukum, yang dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif analisis. Ketua Pengadilan berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Untuk itu ditunjuk Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan tugas secara pasif dan pro aktif. Secara pasif dengan meminta data dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkala maupun pada waktu-waktu tertentu, secara aktif dengan melakukan pengecekan ke lapangan (*checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Kata-Kata kunci: Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas dan Pengamat, Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

## PENDAHULUAN

Disahkannya rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tertanggal 31 Desember 1981 yang menggantikan HIR (*het Herzienne*

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

*Inlandsch Reglement*) yang berlaku sebelumnya, membawa perubahan fundamental terhadap ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Perubahan itu diantaranya, penghargaan yang lebih pada hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana (O.C. Kaligis, 2006: 179). Selaras dengan itu, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa yang membedakan antara KUHAP dengan HIR adalah tujuan utamanya. Dinyatakannya, perlindungan harkat dan martabat tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam KUHAP merupakan hal yang sangat dipentingkan, bahkan menjadi tujuan utama. Dalam hal inilah terdapat perbedaan mendasar antara KUHAP dengan undang-undang sebelumnya, HIR. Dalam HIR tujuan utama adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukum, tanpa mempersoalkan secara khusus sejauh mana peraturan yang ada dapat memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, dan terpidana (Romli Atmasasmita, 1996: 28-29).

Penghargaan terhadap hak asasi manusia terlihat pula dari tujuan pemidanaan. Dalam hukum nasional, tujuan pemidanaan di antaranya terlihat dari Rancangan KUHP Nasional yang dalam Pasal 50 ayat (1) menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut (Sholehuddin, 2003: 127):

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita perumusan empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Nasional tersimpul pandangan *social defence*, pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat spriritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya, keempat tujuan pemidanaan tersebut dipertegas kembali dengan mencamtumkannya pada Pasal 50 ayat (2) yang menyebutkan: “pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia” (Sholehuddin, 2003: 128).

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP, memiliki sepuluh asas sebagai berikut (Mardjono Reksadipuro, 1994: 32):

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun.
2. Praduga tak bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.
7. Peradilan yang terbuka untuk umum.
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Asas-asas tersebut dianut dan diimplementasikan secara bersama-sama dalam peraturan peradilan pidana sehingga membentuk sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam sistem terpadu ini terdapat 4 subsistem yaitu (Barda Nawawi Arief, 2006: 20).

1. Kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik).
2. Kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum).
3. Kekuasaan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan).
4. Kekuasaan "pelaksanaan putusan pidana" (oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat subsistem ini, tidaklah terpisah-pisah melainkan saling mendukung, bahkan dalam beberapa hal terdapat mekanisme saling kontrol (*cek and ballances*). Mekanisme ini tentu harus berada dalam tata aturan yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya dapat bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Secara normatif pengadilan tidak hanya berperan pada tahap kedua saja, tetapi juga memiliki peran pada tahap berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- (2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- (3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masalah-masalah yang selanjutnya dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Ketua Pengadilan dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Bagaimanakah tata cara pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Istilah ppidanaan berasal dari kata pidana. Secara sederhana ppidanaan berarti sesuatu yang berhubungan dengan pidana. Sudarto mengemukakan bahwa “Pidana adalah nestafa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestafa” (Sudarto, 1981: 110).

Ruslan Saleh mengemukakan bahwa “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestafa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu” (Roeslan Saleh, 1978: 77).

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 22). Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbangan/pengimbangan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 61).

Pemeriksaan suatu perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delik*) yang berupa kejahatan (*rechdelict/ mala perse*) atau pelanggaran (*westdelict/ mala quia prohibita*). Tindak pidana tersebut dapat diterima oleh penyidik melalui tiga jalur, yaitu: adanya laporan untuk tindak pidana biasa, adanya adu; untuk tindak pidana aduan (*klachtdelicten*), atau karena tertangkap tangan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari Sistem Hukum Pidana sehingga dapat juga dilihat dari sudut sistem penegakan Hukum Pidana atau sistem pemidanaan, sebagai berikut:

- 1) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ berprosesnya), sistem Hukum Pidana dapat diartikan sebagai:
  - a. keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi Hukum Pidana;

- b. keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana Hukum Pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Sistem Hukum Pidana identik dengan sistem penegakan Hukum Pidana yang terdiri dari sub- sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/ pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan "sistem Hukum Pidana/ pemidanaan fungsional" atau "sistem Hukum Pidana/ pemidanaan dalam arti luas".

- 2) Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma Hukum Pidana substantif), sistem Hukum Pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
  - a. keseluruhan sistem aturan/ norma Hukum Pidana materiel untuk pemidanaan; atau
  - b. keseluruhan sistem aturan/ norma Hukum Pidana materiil untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Barda Nawawi Arief, 2007: 2-3).

Menurut Andi Hamzah putusan hakim/ pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan (Andi Hamzah, 1986: 485). Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Andi Hamzah, 1986: 485).

## **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian harus dilakukan secara metodologis. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem (merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling mendukung), sedangkan konsisten

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 1986: 42).

Dihubungkan dengan pembedaan jenis penelitian hukum menjadi 2, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*).
- b. Pendekatan fakta (*the fact approach*).

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bersumber dari asas dan kaidah hukum berupa bahan hukum primer.
- b. Bersumber dari hasil pemikiran dan penelitian para ahli, berupa bahan hukum sekunder dalam bentuk buku, artikel, dan sebagainya.

Data penunjang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh kunci berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini secara bertujuan/*purposive*/ dengan alasan-alasan tertentu, dilakukan dengan Pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Singaraja dan Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik sistematis dan teknik bola salju (*snow ball*). Teknik sistematis dilakukan dengan merunut dari bahan hukum yang secara normatif memiliki kedudukan lebih tinggi kepada bahan hukum yang lebih rendah. Teknik bola salju digunakan dengan mencari bahan-bahan hukum lain berdasarkan bahan hukum yang telah ditemukan, misalnya bahan hukum lebih rendah umumnya menyebut bahan hukum lebih tinggi sebagai pijakan normatifnya.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan simpulan (Lexy J. Moleong, 1999: 103).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Teknik ini mengutamakan uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Menurut penulis metode ini berhubungan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud

adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan ‘jumlah’ (Soejono dan Abdurahman H, 2003: 26).

Teknik analisis dilakukan secara sistematis, berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.

## **PEMBAHASAN**

Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, di depan telah disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 200 diatur:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
4. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut harus dihubungkan dengan apa yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Pada setiap pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim tersebut, yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama dua tahun (Pasal 277 KUHAP).
2. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana kepada Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama



dan Panitera mencatatnya dalam Register Pengawasan dan Pengamatan (Pasal 278 KUHAP).

3. Register Pengawasan dan Pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh Panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh Hakim (Pasal 279 KUHAP).
4. Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawas dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP).
5. Atas permintaan Hakim Pengawas dan Pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim tersebut (Pasal 281 KUHAP).
6. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu (Pasal 282 KUHAP).
7. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP).

Perihal hakim pengawas dan pengamat diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Surat Edaran Mahkamah Agung ini sejalan dengan KUHAP yang membedakan antara fungsi pengawasan dengan fungsi pengamatan. Ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada Jaksa dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, maka perincian tugas Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
- b. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
- c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan Lembaga Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana.
- d. Mengadakan wawancara dengan para Petugas Pemasyarakatan (terutama para Wali-Pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesamanya maupun dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi Koordinator Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam lembaga maupun di luarnya. Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu Hakim Pengawas dan Pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah

Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistim pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan psikhisnya dan lain-lain.
  - b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan

pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan, dalam arti di dalam menjalankan tugasnya Hakim Pengawas dan Pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain.

Jika Hakim Pengawas dan Pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, tetap harus bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. Di lain pihak hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1976 No: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Mekanisme kerja Hakim Pengawas dan Pengamat harus memenuhi tata cara yang praktis dan pragmatis. Hakim Pengawas dan Pengamat harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif. Hal ini perlu untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan.

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa/Lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya perhimpunan-perhimpunan reklasering yang tedapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial dan sebagainya. Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini pada kebijaksanaan para Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah.

Berkaitan dengan pengawasan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya, ada ahli hukum yang kurang sependapat karena menyangkut HAM. Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus akan mengurangi kebebasannya. Selain itu, menurut Andi Hamzah pelaksanaan Pasal 280 ayat (4) akan menjadi kewenangan dua tangan, karena menurut Pasal 14 d KUHAP, pengawasan terhadap putusan bersyarat dilakukan oleh jaksa, sedangkan Pasal 240 ayat (4) dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984: 375).

Hakim pengawas dan Pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang disatu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya disatu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan

kapasitas penampung besar. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat bersama ini telah ditetapkan:

- a. model register pengawasan dan pengamatan.
- b. Model kartu data perilaku narapidana.

Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk setiap kali Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya dicatat dalam kolom “keterangan”.

Melalui pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan Pengamat, akan dapat dilihat hasil perkembangan selama melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana, sehingga saat menjatuhkan putusan jika putusan pidana berupa perampasan kemerdekaan, diharapkan akan lebih mendekatkan pengadilan dengan kejaksaan juga terhadap masyarakat dalam rangkaian proses pidana dan pemberian tugas pada hakim untuk tidak berahir pada saat putusan pengadilan dijatuhkan olehnya (Hendrustanto Yudo Widogdo, 1987: 270-271). Dengan demikian hakim tidak hanya menjadi seorang pengambil keputusan hukuman tanpa ikut memikirkan putusannya. Pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tidak lepas dari adanya system masyarakat sebagai sistem pembinaan narapidana, masyarakat itu penting artinya, karena masyarakat itu sendiri merupakan sasaran pembinaan bagi narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat dan dapat berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan masyarakat. Sistem masyarakat ini merupakan upaya pembinaan bagi narapidana yang sangat menentukan menjadi baik pada diri narapidana setelah keluar dari lembaga masyarakat. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan merupakan tugas khusus yang diberikan oleh ketua pengadilan kepada hakim pengawas dan pengamat, ini harus direalisasikan dengan melibatkan instansi terkait yakni kejaksaan, pejabat LP atau RUTAN. Ketiga lembaga ini sangat berhubungan erat secara terpadu untuk melakukan pembinaan narapidana guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah masyarakat kelak (R. Achmad Soemodiprojo, 1981: 8).

Pengamatan hakim dalam pembinaan narapidana dikatakan berhasil jika narapidana merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan mampu merubah dirinya menjadi orang yang baik dan dapat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengamatan hakim dalam pembinaan narapidana dikatakan tidak membuahkan hasil jika tidak mengenai sasarannya, jika narapidana melakukan tindak pidana lagi (residivis). Ancaman terhadap tindak pidana residivis adalah pidana pokok dan ditambah sepertiga dari pidana pokok sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 486. Pengadilan adalah pencerminan masyarakat dalam arti pengadilan melalui putusan-putusannya berusaha untuk memberikan keadilan kepada semua warga Negara dan akan memenuhi tuntutan dan cita-cita bangsa.

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat sangat berguna bagi pengadilan untuk berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang dimiliki, namun tugas tersebut banyak dikritik karena dianggap hanya dilakukan secara administratif (R. Achmad Soemodiprojo dan Romli Atmasasmita, 1997: 37).

Dari uraian di depan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak hanya berhubungan dengan apakah putusan pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi juga secara tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini yang penting adalah apakah hak asasi narapidana terlindungi atau tidak. Menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 hak asasi manusia warga binaan yang harus dihormati di lembaga pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berassimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan kebebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susanti arsi Wibawani (Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja) dalam wawancara tanggal 23 Juli 2012 menyatakan bahwa secara singkat tata cara pengawasan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan negeri.
2. Untuk melaksanakan pengawasan dan juga pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ketua Pengadilan Negeri menugaskan Hakim di pengadilan negeri untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), yang bertugas selama 2 tahun. Umumnya dalam 1 Pengadilan Negeri ditugaskan 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat, tetapi dengan pertimbangan tertentu dapat ditugaskan lebih dari 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat di satu Pengadilan Negeri.
3. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan tugas secara pasif dan pro aktif. Secara pasif dengan meminta data dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, secara aktif dengan melakukan pengecekan ke lapangan (*checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
4. Hasil pengawasan maupun pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
5. Jika berdasarkan hasil pengamatan maupun pengawasan ada hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti, Ketua Pengadilan negeri berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang yang terkait untuk melakukan tindak lanjut.

Dewa Made widiadnyana, Panitera Muda Pidana Pengadilan negeri Singaraja, dalam wawancara tanggal 23 Juli 2012, menegaskan bahwa



pelaksanaan pengamatan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat bukan hanya ditujukan kepada Kejaksaan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap sudah dilaksanakan atau belum, dan ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga pada akhirnya ditujukan kepada Hakim apakah putusan yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak.

## **PENUTUP**

Dari uraian pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan Ketua Pengadilan dalam pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Untuk itu ditunjuk Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Tata cara pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
  - b. Untuk melaksanakan pengawasan dan juga pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Ketua Pengadilan Negeri menugaskan Hakim di pengadilan negeri untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT), yang bertugas selama 2 tahun. Umumnya dalam 1 Pengadilan Negeri ditugaskan 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat, tetapi dengan pertimbangan tertentu dapat ditugaskan lebih dari 1 orang Hakim Pengawas dan Pengamat di satu Pengadilan Negeri.
  - c. Hakim Pengawas dan Pengamat melakukan tugas secara pasif dan pro aktif. Secara pasif dengan meminta data dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan berkala maupun pada waktu tertentu, secara aktif

dengan melakukan pengecekan ke lapangan (*checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

- d. Hasil pengawasan maupun pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Jika berdasarkan hasil pengamatan maupun pengawasan ada hal-hal yang harus segera ditindaklanjuti, Ketua Pengadilan negeri berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang yang terkait untuk melakukan tindak lanjut.

Saran-saran yang dapat diajukan adalah:

1. Ketentuan tentang pengawasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diatur lebih lanjut, misalnya berkaitan dengan pengawasan mantan narapidana, tindak lanjut dari hasil pengawasan maupun pengamatan, dan sebagainya.
2. Hubungan antar lembaga dalam sistem peradilan pidana, khususnya berkaitan dengan pengawasan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu disadari oleh semua pemangku kepentingan agar tidak terjadi hal-hal yang kontra produktif dengan tujuan pengawasan dan pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada media.
- Andi Hamzah. 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Purnomo. 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2007. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesi*. Semarang: Pascasarjana UNDIP.

- Francisca Avianti. 2008. *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Semarang: Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendrustanto Yudo Widogdo. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Imam R. Mulano. 1982. *Perubahan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J.E. Sahetapy. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lexy J Maleong. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. Hlm. 84-85.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso dan Nurwachid. 1984. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riem G. Kertasapoetra. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Oblisasionisme*. Jakarta: Putra Abardin.
- Roeslan Saleh. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- R. Achmad Soemodiprojo. 1981. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- R. Achmad Soemodiprojo & Romli Atmasasmita. 1997. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.